



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 66 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-Government, diperlukan optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai, media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa website resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkat Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial Media di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Domain;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir .
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.
9. Website Resmi Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berfungsi menyediakan dan menyajikan data dan/atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta data dan/atau informasi lain yang diperlukan masyarakat melalui internet.
10. Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudahnya berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring social, wiki, forum dan dunia virtual.
11. Domain adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet.
12. Subdomain adalah bagian dari domain yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website.
13. Database atau basis data adalah susunan rekam data operasional lengkap dari suatu organisasi yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi.
14. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahap awal hingga terwujud suatu website.
15. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
16. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
17. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat computer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
18. Standarisasi website pada internet adalah standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Pemerintah Kabupaten yaitu untuk mengatur penyelenggaraan website dan media sosial sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Pemerintah Kabupaten yaitu untuk menyediakan website yang mampu menyajikan data serta informasi yang berkualitas.

BAB III

WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari:
 - a. Website resmi
 - b. Website OPD dan,
 - c. Website Desa.
- (2) Website domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alamat www.oganilirkab.go.id

Pasal 4

Website sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah website resmi pemerintah daerah yang memberi informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir;

Pasal 5

- (1) Website menggunakan alamat subdomain [nama OPD].oganilirkab.go.id atau [nama layanan publik].oganilirkab.go.id.
- (2) Website OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b adalah website resmi OPD di Pemerintahan Kabupaten yang membuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan dan kemasyarakatan dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Website BUMD adalah website resmi BUMD di Pemerintah Kabupaten yang membuat informasi khusus mengenai informasi dan kegiatan yang khusus mengenai informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamatan subdomain website BUMD menggunakan domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut : (nama BUMD) oganilir.go.id (contoh : pdam.oganilirkab.go.id)

Pasal 7

- (1) Website desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c adalah website resmi sebuah desa yang membuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamatan website desa menggunakan domain desa.id dengan format sbb : (nama desa) - oganilir.desa.id (contoh : payakabung-oganilir.desa.id);

BAB IV

MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudahnya berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial,wiki, forum dan dunia virtual.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan format sbb:

- a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama OPD\) oganilirkab](http://www.facebook.com/(nama OPD) oganilirkab)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama OPD\) oganilirkab](http://www.twitter.com/(nama OPD) oganilirkab)
 - c. Instragram : [www.instragram.com/\(nama OPD\) oganilirkab](http://www.instragram.com/(nama OPD) oganilirkab)
 - d. Youtube : [www.youtube.com/\(nama OPD\) oganilirkab](http://www.youtube.com/(nama OPD) oganilirkab)
- (3) Pengalamatan media sosial resmi milik desa diatur dengan format sbb:
- a. Facebook : [www.facebook.com/\(namadesa\) oganilirkab](http://www.facebook.com/(namadesa) oganilirkab)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(namadesa\) oganilirkab](http://www.twitter.com/(namadesa) oganilirkab)
 - c. Instragram : [www.instragram.com/\(namadesa\) oganilirkab](http://www.instragram.com/(namadesa) oganilirkab)
 - d. Youtube : [www.youtube.com/\(namadesa\) oganilirkab](http://www.youtube.com/(namadesa) oganilirkab)

BAB V

PENGELOLAAN WEBSITE RESMI DAN MEDIA ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 9

Pengelolaan website resmi dan media sosial Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari :

- (1) Konten dari website dan media sosial Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 pada prinsipnya haruslah memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Konten website dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat actual dan akurat.

Pasal 10

Website dan media sosial Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Penamaan alamat *website* organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Perubahan dan penambahan fitur dari website yang sudah terbangun dan tersandarisasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan dan izin tertulis ke Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan website harus, memenuhi pedoman standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dan media sosial di Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian teknis ;
 - b. Pengendalian konten.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dan media sosial dapat berjalan dengan lancar;
- (2) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD, BUMD, atau Desa yang ikut menyajikan informasinya pada website maupun media sosial.

Pasal 14

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Pengendalian konten untuk website dan media sosial OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website OPD;
- (3) Pengendalian konten untuk website dan media sosial BUMD dilakukan oleh masing-masing pengelola website BUMD;
- (4) Pengendalian konten untuk website dan media sosial desa dilakukan oleh masing-masing pengelola website desa;
- (5) Pengendalian konten untuk website resmi pemerintah daerah dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir dan OPD, BUMD, atau desa yang ikut menyajikan informasinya di website resmi Pemerintah Kabupaten

BAB VIII PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 15

- (1) Setiap website yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh kepala OPD, direktur BUMD, atau unit kerja yang bersangkutan;
- (2) Kepala OPD, BUMD, desa, atau unit kerja di Pemerintahan Kabupaten wajib mendaftarkan nama operator pengelola website dan media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di website dan media sosial resminya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Tugas pengelola website dan media sosial meliputi entri data, administrator sistem dan konten.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap OPD, BUMD, dan desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelola website yang disampaikan Kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data;
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website OPD disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir Kepada Bupati.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website dan media sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 November 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB OGAN ILIR**


**ARDHA MUNIR, SH, M.SI
NIP.196311111985031007**